



Dinas Pendidikan

Kompleks Perkantoran Panorama Indah Sindeka Salak 22272 085335339156

<https://disdik.pakpakbharatkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pakpak Bharat / Dinas Pendidikan

Layanan Tunjangan Profesi Guru

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki Sertifikat Pendidik
2. Memiliki status sebagai Guru ASN di Daerah di bawah binaan Kementerian
3. Mengajar pada Satuan Pendidikan yang tercatat pada Dapodik
4. Memiliki Nomor Registrasi Guru yang diterbitkan oleh Kementerian
5. Melaksanakan Tugas Mengajar dan /atau membimbing Peserta Didik pada Satuan Pendidikan sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar
6. Memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
7. Memiliki hasil Penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan
8. Mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta Didik dalam satu rombongan belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan bentuk Satuan Pendidikan
9. Tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon (guru) melalui kepala Sekolah mengajukan info GTK VALID untuk diverifikasi dan ditandatangani
2. Verifikasi info GTK VALID oleh pelaksana yang ditunjuk dengan berdasarkan kelengkapan data yang ada
3. Membuat SPP dan SPM yang kemudian mengajukan verifikasi kepada pihak yang berwenang
4. Pemrosesan keuangan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 (tujuh) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Pendidikan

Kompleks Perkantoran Panorama Indah Sindeka Salak 22272 085335339156

<https://disdik.pakpakbharatkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pakpak Bharat / Dinas Pendidikan

Produk Pelayanan

1. Tunjangan Tambahan Penghasilan

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan

Kompleks Perkantoran Panorama Indah Sindeka Salak 22272 085335339156

<https://disdik.pakpakbharatkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pakpak Bharat / Dinas Pendidikan

Pengaduan tidak langsung :

1. Kotak Pengaduan Dinas Pendidikan;
2. Website Disdik :
3. Email Disdik :
4. Media Sosial :

Whatsapp : 081362264060

085270305282

082273410432

085761163772

Facebook : Disdik Kab Pakpak Bharat

Instagram : dispen_2024

5. Pengaduan langsung : Pemohon menyampaikan Pengaduan langsung kepada Petugas.
6. Petugas merespon Pengaduan Pemohon sampai mendapatkan solusi.
7. Apabila Petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskakan ke Pejabat terkait.
8. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi.

Pengaduan langsung :

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas;
2. Petugas merespon Pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi;
3. Apabila Petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka Pengaduan diteruskan kepada Pejabat terkait;
4. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi.